
AHLI WARIS *NASABIYAH* DAN *SABABIYAH* DALAM NARASI HUKUM KEWARISAN ISLAM

Saman

STAI Miftahul Huda Subang
hajisaman@gmail.com

Nugraha

STAI Miftahul Huda Subang
nugraha.alqadhli@gmail.com

Abstract: *One of the important materials in the study of Islamic inheritance law is heirs. These heirs occupy a harmonious position for the implementation of Islamic inheritance law. In the grouping, the heirs are divided into Nasabiyah and Sababiyah. This article was written using qualitative methods and data collection was carried out through documentation techniques. The results of writing this article reveal that heirs (al-wâris) are people who have the right to receive inheritance from al-muwarris who can be grouped into two; First, nasabiyah heirs, namely heirs because of a lineage or kinsship relationship (al-qarabah); Second, sababiyah heirs, namely heirs due to a cause, whether marriage (zaujiyah) or freeing slaves (wala').*

Keywords: *Heirs; Sababiyah; Nasabiyah; Islamic Inheritance Law.*

Abstrak: Salah satu materi penting dalam kajian hukum kewarisan Islam adalah ahli waris. Ahli waris ini menempati posisi rukun bagi pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Pada pengelompokkannya, ahli waris terbagi ke dalam *Nasabiyah* dan *Sababiyah*. Artikel ini ditulis dengan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Hasil penulisan artikel ini mengungkap bahwa ahli waris (*al-wâris*) merupakan orang yang berhak menerima warisan dari *al-muwarris* dapat dikelompokkan menjadi dua; *Pertama*, ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris karena adanya hubungan *nasab* atau kekerabatan (*al-qarabah*); *Kedua*, ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris karena adanya *sebab*, baik perkawinan (*zaujiyah*) maupun memerdekakan budak (*wala'*).

Kata Kunci: *Ahli Waris; Sababiyah; Nasabiyah; Hukum Kewarisan Islam.*



Pendahuluan

Syari'at Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan di waktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang, dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Al-Qur'an *al-Karim* dijadikan sandaran dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris) yang ditetapkan dengan Sunnah dan *Ijma'*. Di dalam *syari'at* Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh al-Qur'an *al-Karim* secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris.

Membicarakan kewarisan (*farâidh*) berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati sebagai pemberi waris (*al-mumarris*) kepada orang yang masih hidup sebagai ahli waris (*al-wâris*). Artinya warisan merupakan *esensi kausalitas* (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal.

Metode

Metode penelitian artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan atau studi literatur. Data penelitian dihasilkan melalui teknik dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Proses analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif-analysis.



Pembahasan

Pengertian Ahli Waris dalam Hukum Islam

Kata “ahli waris” dalam bahasa arab disebut “الوارث” –yang secara bahasa berarti keluarga–tidak secara otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia.¹ Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan, karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Sedangkan pengertian ahli waris (الوارث) secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris). Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu diisyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.²

Tidak semua ahli waris mempunyai kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit.

Macam-macam Ahli Waris dan Hak-haknya

Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dalam al-Qur’an dan langsung oleh Allah dalam al-Qur’an dan oleh Nabi dalam hadisnya; ada juga yang ditentukan melalui ijtihad dengan meluaskan lafaz yang terdapat dalam nash hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur’an dan atau hadis Nabi. Artinya para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia –baik yang ditimbulkan melalui

¹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 59

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 154.



hubungan turunan (*zunnasbi*), hubungan periparan (*asshar*), maupun hubungan perwalian (*mawali*)— dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) ahli waris yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan *ittifaq* oleh para ulama dan sarjana hukum Islam, dan (2) golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (*ikhtilâf*) oleh para ulama dan sarjana hukum Islam.³ Kemudian mengenai macam-macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*.

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan kepada: (1) Ahli waris *ashâb al-furûdh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3; (2) Ahli waris *'ashabah*, yaitu ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris *ashâb al-furûdh*; (3) Ahli waris *zâwi al-arbâm*, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah, akan tetapi menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.⁴

Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi: (1) Ahli waris *hâjib*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkannya dapat menghalangi ahli waris yang lain. (2) Ahli waris *mahjûb*, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.

Sedangkan apabila ahli waris dilihat dari jenis kelamin yang berhak menerima warisan, baik ahli waris *nasabiyah* maupun *sababiyah* seluruhnya ada 25 orang, yang terdiri dari 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli

³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 63 dan 65

⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: ...*, 59-60



waris perempuan.⁵ Sementara ahli waris menurut jenis kelamin laki-laki (الوارثون), yaitu:⁶

- 1) Anak laki-laki (الابن)
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ابن الابن) dan seterusnya ke bawah
- 3) Bapak (الأب)
- 4) Kakek dari bapak (الجد من جهة الأب) dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung (الاخ الشقيق)
- 6) Saudara laki-laki sepapak (الاخ للأب)
- 7) Saudara laki-laki seibu (الاخ للام)
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الاخ الشقيق)
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sepapak (ابن الاخ للأب)
- 10) Paman sekandung (العم الشقيق)
- 11) Paman sepapak (العم للأب)
- 12) Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)
- 13) Anak laki-laki paman sepapak (ابن العم للأب)
- 14) Suami (الزوج)
- 15) Orang laki yang memerdekakan mayit (المعتق).

Bila ahli waris laki-laki tersebut berkumpul (ada semua), maka yang berhak menerima warisan hanyalah **anak laki-laki, bapak, dan suami**.

Adapun ahli waris menurut jenis kelamin perempuan (الوارثات), yaitu:

- a) Anak perempuan (البنت)
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت الابن) dan seterusnya ke bawah
- c) Ibu (الام)
- d) Ibu dari bapak (الجدة من جهة الأب)
- e) Ibu dari ibu (الجدة من جهة الام)
- f) Saudara perempuan sekandung (الاخت الشقيقة)
- g) Saudara perempuan sepapak (الاخت للأب)
- h) Saudara perempuan seibu (الاخت للام).

⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: ...*, 59-60

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: ...*, 59-60

- i) Istri (الزوجة)
- j) Orang perempuan yang memerdekakan mayit (المعتقة).⁷

Bila berkumpul seluruh ahli waris kelompok perempuan tersebut, maka yang berhak menerima warisan hanyalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan kandung atau sepapak, dan istri. Namun demikian, bila berkumpul seluruh ahli waris laki-laki dan perempuan (25 orang ahli waris ada semua), maka yang berhak menerima warisan hanyalah anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri.⁸ Sehingga jelas, tidak setiap ahli waris secara otomatis dan berhak mendapat warisan, artinya mereka sangat tergantung pada kedudukan dan kedekatannya dengan si mayyit sebagai *al-muwarri*s (المورث).

Ahli Waris *Nasabiyah* dan *Sababiyah* dalam Hukum Kewarisan Islam

Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *al-muwarri*s didasarkan pada hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Untuk memudahkan pemahaman lebih lanjut, akan penulis bahas Ahli waris *nasabiyah* berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya. Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompoknya adalah sebagai berikut:⁹

- a) Anak laki-laki (الابن)
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ابن الابن) dan seterusnya ke bawah
- c) Bapak (الأب)
- d) Kakek dari garis bapak (الجد من جهة الأب) dan seterusnya ke atas
- e) Saudara laki-laki sekandung (الاخ الشقيق)

⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*: ..., 59-60

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ..., 162.

⁹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* ..., 61



- f) Saudara laki-laki seapak (الاخ للأب)
- g) Saudara laki-laki seibu (الاخ للام)
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (ابن الاخ الشقيق)
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak (ابن الاخ للأب)
- j) Paman sekandung (العم الشقيق)
- k) Paman seapak (العم للأب)
- l) Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)
- m) Anak laki-laki paman seapak (ابن العم للأب).

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan (البنات)
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنات الابن) dan seterusnya ke bawah
- 3) Ibu (الام)
- 4) Nenek dari garis bapak (الجدة من جهة الأب)
- 5) Nenek dari garis ibu (الجدة من جهة الام)
- 6) Saudara perempuan sekandung (الاخت الشقيقة)
- 7) Saudara perempuan seapak (الاخت للأب)
- 8) Saudara perempuan seibu (الاخت للام).¹⁰

Dari ahli waris *nasabiyah* tersebut di atas, apabila dikelompokkan menurut tingkat atau kelompok kekerabatannya adalah sebagai berikut :

- a. ***Furū' al-wāris*** (فروع الوارث), yaitu ahli waris kelompok anak keturunan *al-mumarris* (المورث), atau disebut dengan kelompok cabang (*al-bunuwah*, البنوة). Kelompok ini adalah ahli waris yang terdekat dan mereka didahulukan dalam menerima warisan. Ahli waris yang termasuk kelompok ini adalah:

- 1) Anak perempuan (البنات)
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki (بنات الابن)
- 3) Anak laki-laki (الابن)
- 4) Cucu laki-laki garis laki-laki (ابن الابن)

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris ...*, 62



- b. ***Usûl al-wâris*** (اصول الوارث), yaitu ahli waris leluhur *al-muwarris* (المورث). Kedudukan meskipun sebagai leluhur, tetapi dikelompokkan berada setelah *furû' al-wâris*. Mereka adalah:
- 1) Bapak (الأب)
 - 2) Ibu (الام)
 - 3) Kakek garis bapak (الجد من جهة الأب)
 - 4) Nenek dari garis bapak (الجدة من جهة الأب)
 - 5) Nenek garis ibu (الجدة من جهة الام)
- c. ***Al-hawâsyi*** (الحواشى), yaitu ahli waris kelompok samping, termasuk di dalamnya saudara, paman dan keturunannya. Seluruhnya ada 13 orang, yaitu:
- 1) Saudara perempuan sekandung (الاخت الشقيقة)
 - 2) Saudara perempuan seapak (الاخت للأب)
 - 3) Saudra perempuan seibu (الاخت للام)
 - 4) Saudara laki-laki sekandung (الاخ الشقيق)
 - 5) Saudara laki-laki seapak (الاخ للأب)
 - 6) Saudara laki-laki seibu (الاخ للام)
 - 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الاخ الشقيق)
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak (ابن الاخ للأب)
 - 9) Paman sekandung (العم الشقيق)
 - 10) Paman seapak (العم للأب)
 - 11) Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)
 - 12) Anak laki-laki paman seayah (ابن العم للأب).¹¹

Adapun mengenai ahli waris *Sababiyah* merupakan ahli waris yang hubungan kewarisannya timbul karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu:¹² (a) Sebab perkawinan (*al-musâbarah*) yaitu suami atau istri; (b) Sebab memerdekakan hamba sahaya (*wala'ul 'ataq*); (c) Sebab adanya perjanjian tolong menolong menurut sebagian mazhab Hanafiyah (*wala'ul muwalah*).

¹¹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris ...*, 63

¹² Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris ...*, 64



Furudh Al-Muqaddarah dan Macam-macamnya

Kata *al-furūdḥ* (فروض) adalah bentuk jamak dari kata *al-fardḥ* (الفرض), artinya bagian atau ketentuan.¹³ Para ulama memberikan definisi yang beragam secara redaksional tentang kata *al-fardḥ* ini, namun secara substansi memiliki kesamaan persepsi dan maksud, yakni bagian atau ketentuan. Sedangkan kata *al-muqaddarah* (المقدرة) berasal dari kata "قدر" artinya bagian (قسمة) atau ketentuan (تصيب); *al-muqaddarah* (المقدرة) juga berarti ditentukan besar kecilnya.¹⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *al-furūdḥ al-muqaddarah* (الفروض المقدرة) adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an yang tidak bertambah kecuali karena *radd* dan tidak berkurang kecuali karena *'aul*. Bagian-bagian tersebut itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Adapun macam-macam *al-furūdḥ-muqaddarah* (الفروض المقدرة) yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an ada 6 (enam), yaitu:

- a. Setengah/seperoh ($1/2 = al-nisf$, النصف)
- b. Sepertiga ($1/3 = al-sulus$, الثلث)
- c. Seperempat ($1/4 = al-rubu'$, الربع)
- d. Seperenam ($1/6 = al-sudus$, السدس)
- e. Seperdelapan ($1/8 = al-sumun$, الثمن)
- f. Dua pertiga ($2/3 = al-sulusain$, الثلثين).¹⁵

Dasar hukum *al-furūdḥ al-muqaddarah* (الفروض المقدرة) tersebut adalah terdapat dalam surat an-Nisâ [3] ayat 11-12. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu, karena ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Misalnya apabila di dalam pembagian harta warisan terjadi kekurangan harta, maka cara penyelesaiannya adalah masing-masing bagian warisan yang diterima dikurangi secara proporsional, yang secara teknis ditempuh dengan

¹³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris ...*, 65

¹⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris:*, 65-66.

¹⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris:*, 65-66.



menaikkan angka asal masalah. Masalah ini disebut dengan masalah *'aul*. Demikian juga apabila terjadi kelebihan harta, maka kelebihan harta tersebut pada prinsipnya dikembalikan kepada ahli waris secara proporsional. Masalah ini disebut dengan *radd*, yang secara teknis diselesaikan dengan menurunkan angka masalah sebesar dengan jumlah yang diterima ahli waris.

Penutup

Ahli waris (*al-wâris*) merupakan orang yang berhak menerima warisan dari *al-muwarris* dapat dikelompokkan menjadi dua; *Pertama*, ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris karena adanya hubungan *nasab* atau kekerabatan (*al-qarabah*); *Kedua*, ahli waris *sababiyah*, yaitu ahli waris karena adanya *sebab*, baik perkawinan (*ẓaujyah*) maupun memerdekakan budak (*wala*). Secara umum ahli waris baik *nasabiyah* maupun *sababiyah*, laki-laki dan perempuan berjumlah 25 orang; 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan. Diantara ahli waris tersebut ada yang mendapat bagian tertentu (*al-furûdh al-muqaddarah*) berdasarkan al-Qur'an ada enam, yakni 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu itu disebut dengan *ashâb al-furûdh* atau *ẓawil furûdh*. *Ashâb al-furûdh* اصحاب الفروض) terbagi dua, yaitu: *ashâb al-furûdh al-nasabiyah* (اصحاب الفروض النسبية) dan *ashâb al-furûdh al-sababiyah* (اصحاب الفروض السببية). Jika semua ahli waris yang 25 orang itu ada semua, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri.

Daftar Pustaka

- Rofiq, Ahmad, 2002, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Prenada Media.
Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, 2002, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama.

